

**FUNGSI KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA
KEBUN BARU KECAMATAN GUNUNG RAYA, KABUPATEN KERINCI,
JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
pendidikan*



Oleh :

Laori Zola Endria

NIM. 21058155

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

FUNGSI KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI

DI DESA KEBUN BARU KECAMATAN GUNUNG RAYA, KERINCI, JAMBI

Nama : Laori Zola Endria
NIM/TM : 21058155/2021
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

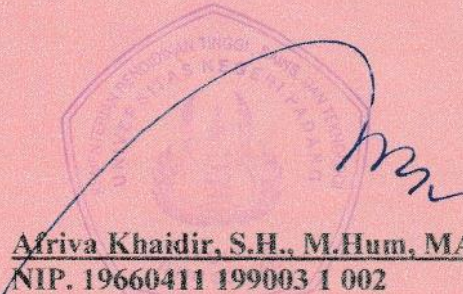
Padang, 22 Oktober 2025

Mengetahui,

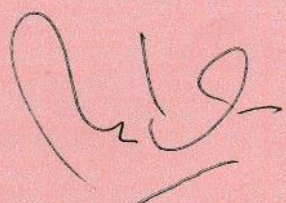
Disetujui oleh,

Dekan FIS UNP,

Pembimbing,



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002



Dr. Mira Hasti Hasmira, S.H., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

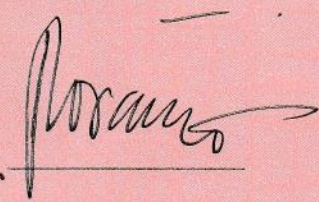
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 11 Agustus 2025

Fungsi Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini
di Desa Kebun Baru Kecamatan Gunung Raya, Kerinci, Jambi

Nama : Laori Zola Endria
BP/NIM : 2021/21058155
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Oktober 2025

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Dr. Mira Hasti Hasmira, S.H., M.Si	
2 ANGGOTA	Nora Susilawati, S. Sos., M.Si	
3 ANGGOTA	Sri Oktika Amran, S.Ikom., M.Si	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laori Zola Endria
Nim/TM : 21058155/2021
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Fungsi Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kerinci, Jambi”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 22 November 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen,


Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., MA
NIP.198305182009122004

Saya yang menyatakan,



Laori Zola Endria
NIM.21058155

ABSTRAK

Laori Zola Endria, 2025 Fungsi Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kebun Baru Kecamatan Gunung Raya, Kerinci, Jambi. Skripsi: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Univaersitas Negeri Padang. 2025

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang banyak dijumpai di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Pernikahan di usia muda membawa konsekuensi yang kompleks, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasangan pernikahan dini menjalankan fungsi edukasi dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari pasangan pelaku pernikahan dini, orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi edukasi belum berjalan secara optimal. Pasangan muda umumnya belum siap menjalankan peran sebagai pendidik karena keterbatasan usia, pengalaman, dan pendidikan. Pendidikan anak dilakukan secara spontan dan lebih banyak diserahkan kepada orang tua mereka (kakek/nenek anak). Sementara itu, fungsi ekonomi juga masih bersifat adaptif. Banyak pasangan yang belum memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada keluarga besar. Peran ekonomi dijalankan secara terbatas, tanpa perencanaan jangka panjang.

Analisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons menunjukkan bahwa pasangan muda telah melakukan fungsi adaptasi (*adaptation*) dan integrasi (*integration*) dalam bentuk sederhana, namun belum sepenuhnya mencapai fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) dan pemeliharaan pola nilai (*latency*). Dukungan dari keluarga besar dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menopang keberlangsungan keluarga muda. Dengan demikian, peran keluarga pada pasangan pernikahan dini masih berada dalam proses belajar dan adaptasi terhadap tuntutan peran sosial sebagai suami-istri dan orang tua.

Kata Kunci: pernikahan dini, fungsi keluarga, edukasi, ekonomi, AGIL

HALAMAN MOTTO

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(QS. Ghafir 40: Ayat 44)

“Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.”

(QS. Al-Mursalat 77: Ayat 7)

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu.
Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan lancar,
tapi gelombang gelombang itu nanti yang bisa kau ceritakan”**

(Boy Candra)

“Aku mendakimu jauh sampai patah kaki”

(Amigdala)

“Tidak semua perjalanan mudah, tetapi setiap langkah memberi makna.”

(Laori Zola Endria)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “FUNGSI KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KEBUN BARU, KECAMATAN GUNUNG RAYA, KABUPATEN KERINCI KERINCI, JAMBI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi penulis dalam mengkaji fenomena sosial pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Kebun Baru. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pasangan pernikahan dini menjalankan fungsi keluarga, khususnya dalam aspek edukasi dan ekonomi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Zulkardi** dan Ibu **Nuriana**, yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup ini. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa-doa yang tak pernah putus, serta segala bentuk pengorbanan yang tak ternilai harganya. Dalam diam dan letih kalian bekerja, aku belajar arti dari ketulusan dan

keteguhan. Dalam setiap peluh dan doa kalian, tumbuh semangat dalam diriku untuk tidak menyerah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari jerih payahku sendiri, tetapi juga buah dari cinta dan perjuangan kalian yang begitu besar. Semoga setiap kalimat yang tertulis di dalam karya ini menjadi wujud bakti dan kebanggaanku untuk kalian berdua. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menerima, tempat pulang yang penuh cinta, dan alasan terindah untuk terus berjuang.

3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial serta jajaran staf yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Delmira Syafrini, S.Sos, MA sebagai Kepala Departemen Sosiologi yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Mira Hasti Hasmira, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat amat sabar senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sosok yang tidak hanya berperan sebagai pembimbing tapi juga berperan sebagai sosok orangtua sekaligus teman bercerita penulis.
6. Ibu Nora Susilawati, S. Sos., M.Si, Ibu Dr. Wirdanengsih, S.Sos, M.Si dan Ibu Sri Oktika Amran, S.Ikom., M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Desy Mardiah, S. Thi, S.Sos., M.Si sebagai penasehat akademik yang memberikan arahan dan bimbingan.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi dan labor Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan abang tercinta, Siska Anggraini, Mice Ardiani, dan Metra Ardinata, yang selalu memanjakan, mendukung, dan menjadi tempat berbagi dalam suka dan duka. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Hari ini, adik kalian telah mencapai salah satu impian besar dalam hidup dan semua itu tak lepas dari cinta serta dorongan kalian yang selalu hadir di setiap langkah.
10. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi dan berbagi pengalaman dalam penelitian ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada pasangan muda, perangkat desa, serta masyarakat Desa Kebun Baru atas waktu, keterbukaan, dan kerja samanya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Sosiologi angkatan 2021 terkhusus kelas D terimakasih sudah mewarnai hari penulis, terimakasih sudah saling mendukung dan memotivasi.
12. Terimakasih kepada sosok teman sedari TK penulis yaitu Cindy Prayora yang telah menemani perjalanan suka maupun duka penulis dari masa Taman Kanak-Kanak hingga saat ini.
13. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman-teman serumah tersayang, Restu Fadhillah Handayani, Nurul Syahira, dan Wafa

Nafilah, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat, tawa di tengah lelah, dan semangat yang selalu hadir saat kita sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di ruang tengah kesayangan kita. Kehadiran kalian menjadikan setiap proses revisi bukan hanya tentang perjuangan akademik, tetapi juga tentang persahabatan yang penuh cerita, dukungan, dan kenangan indah yang akan selalu penulis kenang.

14. Terimakasih 11!! teman yang hadir di masa akhir perjalanan kuliah, terima kasih telah menjadi jeda indah di antara kesibukan dan lelah. Walau kita tidak berjuang bersama di meja skripsi, namun tawa, cerita, dan waktu healing bersama kalian menjadi ruang tenang yang penuh makna. Kehadiran kalian mengingatkan bahwa tidak semua pertemuan harus lama untuk meninggalkan kesan mendalam. Terima kasih telah membuat masa-masa akhir ini terasa lebih hidup dan berwarna.

15. Terakhir, persembahkan ini kutujukan kepada diriku sendiri, Laori Zola Endria seorang gadis yang terus melangkah meski kerap lelah dan mengeluh, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Terima kasih telah berani memulai ketika takut masih menggenggam, dan memilih bertahan saat menyerah terasa begitu dekat. Setiap halaman skripsi ini menjadi saksi dari perjalanan yang tidak hanya menuntut nalar, tetapi juga keteguhan hati. Ini bukan sekadar proses akademik, melainkan perjalanan batin yang penuh tekanan, air mata, dan rasa kecewa, sekaligus perjalanan

yang memberi pelajaran, menumbuhkan makna, dan membentuk kedewasaan dalam memahami hidup dan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.

Padang, Agustus 2025

Laori Zola Endria

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Teori	17
B. Penelitian Relevan.....	19
C. Penjelasan Konseptual.....	22
D. Kerangka Pemikiran	25
BAB III.....	29
METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan dan Jenis Pendekatan.....	30
C. Pemilihan Informan Penelitian	32
D. Pengumpulan Data	33
E. Triangulasi Data	36
F. Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum	40
B. Temuan Khusus	45
C. Analisis Teori Struktural Fungsional (Skema AGIL) Talcot Parson.....	67
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Usia Menikah Perempuan Indonesia.....	4
Tabel 1. 2 Data Pernikahan Dini yang Terdata KUA Gunung Raya	5
Tabel 1. 3 Pernikahan Dini yang Tidak/Belum Terdata KUA.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Kepala KUA Gunung Raya	7
Gambar 4. 1 (struktur perangkat Desa Kebun Baru).....	41
Gambar 4. 2 Peta Desa Kebun Baru.....	42
Gambar 4. 3 Pekerjaan N (Pasangan Pernikahan Dini)	47
Gambar 4. 4 Dokumentasi penelitian.....	52
Gambar 4. 5 (Sumber: Facebook)	61
Gambar 4. 6 (Sumber: Facebook)	61
Gambar 4. 7 (Sumber: Dokumentasi Penelitian)	62
Gambar 4. 8 Dokumentasi Penelitian.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan sakral yang menyatukan dua individu dalam sebuah hubungan resmi yang diakui secara hukum, agama, dan sosial. Sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan, pernikahan tidak hanya menjadi wujud komitmen antara pasangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Taurat Afiati et al., 2022).

Dalam berbagai budaya dan agama, pernikahan dipandang sebagai langkah mulia yang melibatkan tanggung jawab, kerja sama, dan cinta kasih antar pasangan. Namun untuk mencapai kesejahteraan dalam pernikahan perlu mempertimbangkan kematangan usia pasangan. Menurut WHO, pernikahan dini (early married) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 19 tahun (Beker, 2019).

Indonesia telah melakukan perubahan signifikan terkait undang-undang tentang pernikahan dini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki yang tetap 19 tahun (Kahfi & Lesmana, 2023).

Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Hal ini sesuai dengan anjuran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki agar siap secara biologis, psikologis, dan sosial dalam membangun keluarga (Sambas, 2023). Menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, terdapat beberapa dimensi yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan agar terbentuk keluarga yang berkualitas.

Pertama, kesiapan usia, karena usia menjadi salah satu indikator kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kedua, kesiapan fisik, yang berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh untuk mendukung peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal reproduksi. Ketiga, kesiapan finansial, yaitu kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara mandiri. Keempat, kesiapan mental, sebab kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai

harapan. Permasalahan rumah tangga yang kompleks menuntut adanya keteguhan mental dan kedewasaan dalam menghadapinya. Kelima, kesiapan emosi, yang mencakup kemampuan individu dalam mengendalikan perasaan, bersikap sabar, dan berempati terhadap pasangan. Keenam, kesiapan sosial, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah menikah, seperti keluarga besar pasangan, teman pasangan, serta lingkungan sosial lainnya.

Selain itu, diperlukan pula kesiapan moral, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup (life skills), dan kesiapan intelektual sebagai faktor pendukung terbentuknya keluarga yang harmonis, mandiri, dan berkualitas. (AKUR Nusa Indah, 2023).

Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas perempuan di Indonesia pertama kali menikah saat umur 19-24 tahun. Pada 2024, jumlahnya naik sebesar 0,57% dibanding tahun 2023 (Asri Novitasari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda, sehingga kesiapan dalam berbagai dimensi yang disebutkan sebelumnya perlu menjadi perhatian. Berikut adalah tabel usia menikah perempuan Indonesia.

Tabel 1. 1 Usia Menikah Perempuan Indonesia

Usia	Jumlah
19-24 Tahun	49 , 58 %
16-18 Tahun	25,08 %
25+	17.18 %
10-15 Tahun	8,16 %

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Provinsi Jambi pernah menempati sepuluh besar persentase pernikahan dini di Indonesia Provinsi Jambi memiliki beberapa kabupaten yang angka pernikahan usia muda tergolong tinggi. Pada tahun 2020, tercatat angka pernikahan dini di Kabupaten Kerinci pada usia di bawah 16 tahun sebesar 2,63%. Pada tahun 2021, angka tersebut sedikit menurun menjadi 2,62%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga mencapai 3,13% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa prevalensi pernikahan dini lebih tinggi di pedesaan, dengan angka mencapai 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan yang hanya sebesar 17,09%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini lebih sering terjadi di wilayah pedesaan (Yanti et al., 2018) .

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Desa Kebun Baru. Fenomena ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun. Di Desa Kebun Baru, pernikahan dini telah menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap generasi muda. Pernikahan

dini merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia baik itu di wilayah perkotaan maupun perdesaaan.

Pada beberapa tahun belakang di Kecamatan Gunung Raya khususnya di desa Kebun Baru masih banyak terjadinya pernikahan di bawah usia 19 tahun. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk hidup berumah tangga namun karena beberapa hal pernikahan tersebut tetap di langungkan. Berikut adalah tabel data pernikahan dini di Desa Kebun Baru yang telah terdata KUA. Data ini baru ada setelah pasangan menikah muda melaporkan ke KUA ketika sudah mencukupi persyaratan usia menikah.

Tabel 1. 2 Data Pernikahan Dini yang Terdata KUA Gunung Raya 2019-2025

NO./	Inisial	Usia Menikah	Pendidikan	Tahun	Status
1.	YN dan AM	16 th dan 24 th	SD dan Sarjana	2019	Menikah
2.	AMM dan M	15 th dan 23 th	SD dan SMA	2019	Menikah
3	I dan S	16 th dan 16 th	SMP dan SMP	2019	Menikah
4.	S dan JN	19 th dan 21 th	SMA dan SMA	2020	Menikah
5.	N dan MB	18 th dan 23 th	SMA dan SMA	2022	Menikah

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kebun Baru 1)

Tabel 1. 3 Pernikahan Dini yang Tidak/Belum Terdata KUA 2019-2025

NO.	Inisial	Usia Menikah	Pendidikan	Tahun	Status
1.	RM dan YT	15 th dan 23 th	SD dan SMA	2019	Cerai
2.	DW dan YR	17 th dan 18 th	SMP dan SMP	2020	Cerai
3.	JN dan	18 th dan 18	SMA dan	2021	Menikah

	RS	th	SMA		
4.	DR dan OS	16 dan 17 th	SMP dan SMP	2021	Cerai
5.	GI dan ST	15 th dan 19 th	SMP dan SMP	2022	Menikah
6.	DS dan DP	18 th dan 19 th	SMA dan SMA	2023	Menikah
7.	ASW dan AS	17 th dan 18 th	SMP dan SMP	2023	Menikah
8.	MR dan A	17 Th dan 25	SMP dan SMA	2025	Menikah
9.	L dan R	17 th dan 22 th	SMA dan SMA	2025	Menikah

(Sumber: Wawancara Kepala Desa Kebun Baru (20 Februari 2025))

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pernikahan yang terjadi umumnya melibatkan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun. Beberapa pasangan menikah karena tertangkap basah atau akibat kehamilan, sehingga pada akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Raya, diperoleh informasi bahwa banyak pernikahan dini di kecamatan tersebut tidak terdata. Hal ini disebabkan oleh calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan, sehingga pernikahan dini dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang dikenal dengan istilah pernikahan siri. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Namun, setelah calon mempelai mencapai usia yang dipersyaratkan dan sudah melaporkan pernikahan maka surat nikah dapat dikeluarkan oleh Kementerian Agama.



Gambar 1. 1Wawancara dengan kepala KUA Gunung Raya (20 Februari 2025)

Untuk mencapai pernikahan yang ideal harus memenuhi beberapa ketentuan agar tercipta sebuah kehidupan pernikahan yang sejahtera namun pada kenyataan terdapat beberapa pasangan yang harus menikah pada usia yang belum matang. Pernikahan pada usia dini dapat berdampak pada kehidupan khususnya pada kesejahteraan keluarga baik dalam perekonomian karena ketidaksiapan dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta pada kesehatan. Dari sisi kesehatan, pernikahan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta masalah kesehatan reproduksi lainnya.

Dalam buku Sosiologi Keluarga (Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2001) Keluarga memiliki delapan fungsi utama yang mendukung kesejahteraan setiap anggotanya yaitu fungsi edukatif berperan dalam memberikan pendidikan dan pembinaan bagi anak maupun anggota keluarga lainnya. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter dan pola pikir anak sejak kecil hingga dewasa. Fungsi sosialisasi membantu anggota keluarga dalam mempelajari nilai, norma, dan peran sosial yang akan mereka

jalankan di masyarakat. Fungsi protektif berperan dalam melindungi anggota keluarga, khususnya anak-anak, dari berbagai tindakan negatif dan penyimpangan norma, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis. Fungsi afeksi menanamkan kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi perkembangan emosional seseorang.

Selain itu, keluarga juga memiliki fungsi religius, yaitu mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak serta anggota keluarga lainnya. Fungsi ekonomis berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan finansial keluarga, termasuk pencarian nafkah, pengelolaan keuangan, serta perencanaan ekonomi yang baik. Fungsi rekreasi berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis anggota keluarga dengan menyediakan waktu untuk bersantai dan menghindari kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. Terakhir, fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, makanan, kenyamanan fisik, serta hubungan suami istri. (Keluarga, 2020)

Namun, bagi pelaku pernikahan usia dini, menjalankan fungsi keluarga ini menjadi tantangan besar. Minimnya pendidikan dan pengalaman membuat mereka kesulitan dalam menjalankan fungsi edukatif, baik bagi diri sendiri maupun anak-anak mereka di kemudian hari. Kurangnya kematangan emosional dan sosial menyebabkan fungsi sosialisasi tidak berjalan optimal, sehingga mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri. (Goode, 2007). Selain itu, keterbatasan ekonomi yang sering menyertai pernikahan usia dini dapat menghambat

fungsi protektif, karena pasangan yang masih muda umumnya belum memiliki stabilitas finansial untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi keluarga mereka. Fungsi afeksi pun bisa terganggu karena ketidaksiapan emosional dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pasangan pernikahan dini di desa Kebun Baru dalam menjalankan fungsi keluarga sehingga tercipta keluarga yang sejahtera.

Fungsi keluarga mencakup berbagai aspek, seperti fungsi biologis, religius, fungsi edukatif (pendidikan), fungsi ekonomi, fungsi afektif (kasih sayang), fungsi sosialisasi, serta fungsi protektif. Masing-masing fungsi ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam idealnya, keluarga menjadi tempat pertama di mana anak belajar mengenal nilai-nilai sosial, memahami peran dan tanggung jawab, serta memperoleh dukungan emosional dan materiil dari orang tua. Suasana keluarga yang stabil, penuh kasih, serta didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai akan mempermudah tercapainya kesejahteraan keluarga.

Data dari desa Kebun Baru menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah di usia dini. Banyak dari mereka yang kemudian menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi keluarga. Faktor ekonomi menjadi penyebab sekaligus konsekuensi dari pernikahan dini keterbatasan ekonomi mendorong pernikahan muda, sementara pernikahan itu sendiri memunculkan tantangan finansial yang lebih besar. Di sisi lain,

minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan anak menyebabkan fungsi edukasi tidak berjalan optimal.

Melalui penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana pasangan pernikahan dini di Desa Kebun Baru berupaya menjalankan dua fungsi utama tersebut: fungsi edukatif dan fungsi ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan realitas sosial yang dihadapi pasangan muda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka, sekaligus menemukan strategi atau adaptasi yang mereka lakukan agar tetap dapat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Penelitian ini relevan dengan penelitian (Beni et al., 2020) yang berjudul Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak dan risiko yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Secara positif, pernikahan dini dapat mengurangi beban orang tua karena tanggung jawab beralih kepada pasangan dan keluarga besar. Selain itu, pernikahan dini tidak bertentangan dengan nilai agama, budaya, atau adat istiadat dalam masyarakat. Namun, jika dilakukan tanpa kesiapan fisik dan psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam aspek kesehatan seperti risiko keguguran dan gangguan kesehatan lainnya. Dari sisi sosial-ekonomi, pasangan yang belum matang sering mengalami kesulitan dalam mengelola rumah tangga, yang dapat memicu konflik akibat pembagian tugas dan tanggung jawab. Adapun perbedaan pada penelitian ini

adalah penelitian di Kota Kupang lebih menekankan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian di Desa Kebun Baru lebih menyoroti bagaimana pasangan muda menjalankan fungsi keluarga setelah menikah dini.

Penelitian ini relevan dengan penelitian (Saraswati & Hariastuti, 2024) yang berjudul ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI. Dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu aspek ekonomi, kehamilan diluar nikah, peran orangtua dan faktor budaya. Adapun perbedaan penelitian pada penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian tentang bagaimana pelaku pernikahan dini dalam menjalankan fungsi keluarga

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian Ilham Adriyusa (2020) yang berjudul PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH). Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi. Terdapat persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya

pernikahan dini. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan dimana pada penelitian ini peneliti lebih fokus mengkaji bagaimana pelaku pernikahan dini memenuhi fungsi keluarga

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian (Afriani & Muftililah, 2016) yang berjudul ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN GODEAN YOGYAKARTA, Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang dampak dari pernikahan dini sedangkan peneliti memfokuskan pada bagaimana pelaku pernikahan dini memenuhi fungsi keluarga. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang pernikahan dini.

Selanjutnya penelitian ini relevan dengan penelitian (Nikmah, 2021) yang berjudul Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. Pada penelitian ini Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah ada tiga faktor yakni yang pertama karena pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya interaksi dengan orang tua. Pergaulan tanpa filter yang baik akan menjerumuskan kepada pergaulan bebas yang mengarah kepada kehamilan pra nikah. Kurangnya pengawasan

orang tua menyebabkan anak dengan leluasa keluar rumah tanpa harus diketahui keberadaannya oleh orang tua. Selanjutnya kurangnya interaksi dengan orang tua menjadikan anak merasa rumah tidak homey atau tidak nyaman, sehingga anak mencari sosok lain yang mengerti dirinya di luar rumah.

. Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Namun, pada kenyataannya, fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pasangan muda yang menikah pada usia dini menjalankan peran dan fungsi keluarga mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sebab dan akibat dari pernikahan dini, maka penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pasangan pernikahan dini di Desa Kebun Baru menjalankan fungsi keluarga, khususnya fungsi edukasi dan fungsi ekonomi. Penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons untuk memahami bagaimana setiap fungsi keluarga berperan dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan rumah tangga pasangan muda pasca pernikahan dini.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya serta memberikan kontribusi ilmiah baru dalam memahami dinamika keluarga muda hasil pernikahan dini melalui pendekatan sosiologis yang menekankan pada peran, fungsi, dan adaptasi keluarga dalam struktur sosial masyarakat.

B. Batasan dan rumusan masalah

Fungsi keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda menjadi aspek penting untuk dikaji. Dalam kajian sosiologi keluarga, fungsi keluarga mencakup fungsi reproduksi, sosialisasi, ekonomi, religius, rekreatif, perlindungan, afeksi, dan edukatif. Fungsi-fungsi tersebut idealnya berjalan secara seimbang agar keluarga dapat mencapai kesejahteraan, stabilitas, dan keberlangsungan. Namun, tidak semua pasangan dapat menjalankan khususnya yang menikah di usia muda, mampu menjalankan peran-peran tersebut dengan baik. Dalam konteks ini, fungsi ekonomi dan fungsi edukasi menjadi dua aspek yang memerlukan perhatian lebih. Fungsi ekonomi menyangkut kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri, sementara fungsi edukasi berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam membimbing, mendidik, dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kedua fungsi ini saling berkaitan erat dan menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pasangan pernikahan dini di Desa Kebun Baru menjalankan fungsi ekonomi

dan edukasi dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberi batasan-batasan masalah agar tidak terjadi perluasan dalam permasalahan. Oleh karena itu, penulis menfokuskan permasalahan pada penelitian terkait tentang Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Kebun Baru Kec. Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian di antaranya yaitu :

1. Bagaimana pasangan pernikahan dini menjalankan fungsi edukasi dalam keluarga?
2. Bagaimana pasangan pernikahan dini memenuhi fungsi ekonomi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pasangan pernikahan dini menjalankan fungsi edukasi dan fungsi ekonomi dalam kehidupan rumah tangga mereka

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan menambah wawasan terkait dengan pernikahan dini. Selain itu pada perkembangan keilmuan sosiologi keluarga yang berkaitan dengan pernikahan usia dini

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Praktis bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca, dapat memahami bagaimana pasangan menikah muda menjalankan fungsi edukasi dan fungsi ekonomi dalam keluarga

b) Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi landasan yang kuat untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pasangan menikah muda dalam memenuhi fungsi dalam keluarga terkhusus pada fungsi edukasi dan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pasangan pernikahan dini di Desa Kebun Baru menjalankan fungsi keluarga, khususnya fungsi edukasi dan fungsi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan kajian terhadap konteks sosial masyarakat desa, diperoleh pemahaman bahwa pernikahan dini membawa berbagai tantangan serius dalam pelaksanaan dua fungsi dasar tersebut.

Pertama, dari segi fungsi edukasi, pasangan muda yang menikah dalam usia belia cenderung belum memiliki kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan peran sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan dan keterlibatan orangtua dalam proses belajar anak di rumah. Banyak dari mereka yang belum memahami prinsip dasar pengasuhan, masih bergantung pada intuisi atau bantuan dari orangtua mereka (kakek-nenek dari anak), dan sering kali belum memiliki komunikasi yang matang antara suami-istri dalam pengambilan keputusan pendidikan anak.

Anak-anak dari keluarga pernikahan dini cenderung lebih sering diasuh oleh pihak lain karena orangtuanya sibuk bekerja atau belum cukup siap secara psikologis. Proses edukasi informal yang berlangsung pun terbatas pada hal-hal dasar seperti doa, salam, dan sopan santun.

Ketidaksiapan ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pendidikan karakter dan emosional anak-anak di masa depan.

Kedua, dalam aspek fungsi ekonomi, hampir seluruh pasangan pernikahan dini yang menjadi informan belum mencapai kemandirian finansial. Mereka sangat bergantung pada bantuan keluarga besar, baik dalam bentuk kebutuhan pokok, tempat tinggal, maupun modal usaha kecil. Pekerjaan yang dijalani oleh para suami sebagian besar bersifat tidak tetap seperti buruh tani, kuli panggul, atau pekerjaan musiman lainnya. Sementara itu, istri terkadang ikut membantu melalui pekerjaan informal seperti menjadi buruh kebun, jualan online, atau menerima pesanan kecil-kecilan.

Keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan kerja, dan akses terhadap lapangan pekerjaan membuat para pasangan ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Tantangan ekonomi tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan rumah tangga, tetapi juga memicu ketegangan emosional dan konflik dalam rumah tangga. Tidak jarang, pasangan terlibat dalam cekcok yang dipicu oleh tekanan kebutuhan hidup yang tak sebanding dengan pemasukan yang ada.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya semangat dan upaya dari beberapa pasangan muda untuk mandiri secara bertahap. Mereka menunjukkan inisiatif untuk mencoba berbagai cara agar dapat menyeimbangkan peran sebagai orangtua dan pencari nafkah, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Dalam konteks ini, fungsi keluarga tidak

sepenuhnya gagal, tetapi berada dalam proses adaptasi dan pembelajaran yang panjang.

Secara umum, pelaksanaan fungsi edukasi dan ekonomi dalam keluarga pernikahan dini di Desa Kebun Baru masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesiapan. Oleh karena itu, dukungan kolektif dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan agar keluarga muda ini dapat berkembang secara fungsional dalam menjalankan peran sosialnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pasangan Pernikahan Dini:

Pasangan yang menikah di usia dini perlu meningkatkan kapasitas dirinya dalam mengelola rumah tangga, baik dari sisi edukasi anak maupun aspek ekonomi. Mereka diharapkan memiliki semangat belajar yang tinggi, baik secara informal melalui internet dan komunitas, maupun secara langsung melalui pelatihan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Penguatan komunikasi antar pasangan juga penting untuk menciptakan kerja sama dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

2. Untuk Keluarga (Orangtua dan Mertua):

Orangtua dari pasangan muda diharapkan tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi sumber dukungan moral dan edukatif. Pendampingan yang bersifat membina kemandirian, bukan

menciptakan ketergantungan, sangat dibutuhkan. Keluarga besar dapat menjadi lingkungan belajar yang kondusif bagi pasangan muda untuk memahami peran sebagai orangtua.

3. Untuk Pemerintah Desa:

Pemerintah desa perlu lebih aktif dalam mendampingi keluarga muda melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan edukasi keluarga. Pelatihan keterampilan kerja, manajemen keuangan rumah tangga, serta penyuluhan parenting perlu dilakukan secara berkala. Desa juga dapat membentuk komunitas belajar atau posyandu remaja untuk menjangkau pasangan pernikahan dini secara lebih dekat.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran statistik mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian juga dapat dikembangkan ke wilayah lain agar dapat dibandingkan secara regional, serta memperluas fokus pada aspek psikologis anak dan dinamika gender dalam rumah tangga pasangan muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- AKUR Nusa Indah. (2023). *Sosialisasi terkait 10 dimensi kesiapan berkeluarga*. BKKBN.
<https://kampungkbb.bkkbn.go.id/kampung/19738/intervensi/607295/sosialisasi-terkait-10-dimensi-kesiapan-berkeluarga>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Asri Novitasari. (2024). *50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24*. RRI.
<https://rri.co.id/index.php/lain-lain/1219593/50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Beker, N. (2019). *UNICEF sambut revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia*.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/penelitian-dan-laporan>
- Beni, W., Darajad, S., & Hardipurnomo, E. (2020). Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kota Kupang. *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 5(1), 17–26. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/23490>
- Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si, R. W. S. A. (2001). *Pengantar Studi SOSIOLOGI KELUARGA*. CV PUSTAKA SETIA.
- George Ritzer, J. S. (2017). *SOCIOLOGICAL THEORI* (10 ed.). SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=yX1ZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Goode, W. J. (2007). Sosiologi Keluarga a. In *Sosiologi Keluarga* (hal. 18).
- Hendi Sudendi, R. W. (2001). *PENGANTAR STUDI SOSIOLOGI KELUARGA*. CV PUSTAKA SETIA.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67–79.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>

- Keluarga, S. (2020). Family Sociology. In *Definitions*.
<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor March).
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Pratama, W. F. (2022). Keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini (studi kasus desa lereng kecamatan kuok kabupaten kampar). *Fakultas Syariah Hukum Islam, UIN SUSKA Riau*, 40.
- Raho, B. (2012). Teori Sosiologi Modern Revisi. In *Prestasi Pustaka*.
[http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar%20Studi%20Konflik%20Sosial%20Sebuah%20Tinjauan%20Teoritis.pdf)
- Ritzer George, S. J. (2019). *Teori Sosiologi Klasik* (7 ed.). SAGE Publications.
- Robert K. Yin. (2023). *STUDI KASUS Desain & Metode*. Penerbit Adab.
- Rosdiyana, M. (2018). *Kesejahteraan Keluarga Dalam Pernikahan Dini*.
- Sambas. (2023). *BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun?utm_source=chatgpt.com
- Saraswati, D. E., & Hariastuti, F. P. (2024). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan ...*, 7(2), 460–465.
<https://jurnal.istekicsadabjn.ac.id/index.php/jmakia/article/view/306>
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, & Muhamad Saleh Sofyan. (2022). UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161–184. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 96–103.